

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI PADA
PELAKU TRANSAKSI NARKOBA (Studi Pasal 114 Ayat (2) dan 19 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)**

Muhammad Rizky Julyarza

Prodi Ahwal Al Syakhsyiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah
Surabaya

Email: muhammad.rizky.julyarza@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penulis dalam permasalahan ini adalah karena penulis melihat kenyataan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum, disamping itu juga sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, bagaimana praktek hukuman mati di Indonesia? Dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati pada pelaku transaksi narkotika (pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)?

Skripsi ini merupakan penelitian Pustaka, yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini diambil dari kepustakaan, dokumentasi dan kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis-kritis. Data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkotika masuk dalam kategori *jarimahhirabah*. Karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang terorganisir yang dapat merusak tatanan kehidupan baik diri sendiri maupun orang lain. Membunuh seorang manusia maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya karena sifat narkotika yang habitual, adiktif dan toleran.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, Fatwa MUI, Pengedar, Hukuman Mati*

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum, mengingat pemakaian secara ilegal, disamping melanggar hukum juga sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia.

Berdasarkan hal tersebut guna meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika dibentuklah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pembaharuan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde baru yang mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan biasa juga dianalogikan sebagai narkotika. Pada masa awal Islam, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamr*).

Dikarenakan tidak adanya teks yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits, maka dalam menetapkan keharaman ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan narkotika, sebagian ulama mengqiyaskan narkotika dengan *khamr*, karena keduanya mempunyai persamaan illat yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa narkotika efeknya lebih dahsyat dibanding dengan *khamr*.

Berdasar permasalahan di atas, penulis berpikir untuk mengadakan penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap hukuman mati yang diberikan pada pelaku transaksi narkoba atas dasar eksekusi yang luas yang ditimbulkan penyalahgunaan narkoba tersebut.

II. LANDASAN TEORI

1. Pengertian, dan akibat penyalahgunaan narkoba

Narkotika berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan obat jenis narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan, Narkotika menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian narkotika secara umum dan juga psikotropika yang

tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh.

2. Hukum pidana islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau *jarimah*. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka.

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadist. Dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (*al ra'du wa zajru*) dan pengajaran dan pendidikan (*al islah wat tahdzib*).

III. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang data-datanya dihimpun melalui data-data kepustakaan. Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sarannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap pidana pada pelaku transaksi narkoba (pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada, untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.

Karena itu, bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, data primer, Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062).

Kedua, data sekunder yaitu berupa buku pokok yang membahas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062) dan bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi atau hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji. Disamping itu disertai juga dengan bahan yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Praktek Hukum Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba di Indonesia

Menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman hukuman mati diakui secara legal. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebut hukuman mati dijatuhkan kepada produsen dan pengedar narkoba. Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya berpendapat hukuman mati dilindungi oleh konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Hukuman mati bagi pengedar narkotika tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang banyak merenggut hak hidup orang lain. Filosofi hukuman mati bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama, bukan upaya untuk balas dendam karena berdasarkan atas hukum yang berlaku.

MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba. Dalam fatwa itu berisi tentang haramnya narkoba sehingga penghukuman bagi bandar narkoba merupakan salah satu langkah pencegahan barang haram itu beredar dan merusak masa depan bangsa. Hukuman berat bagi bandar narkoba itu perlu dilakukan untuk memberikan efek jera dan demi kemaslahatan bersama.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika dalam Pasal 114 ayat (2) dan 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Di Indonesia tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, maupun *illegal logging* pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun ekses negatif yang meluas dan sistematis bagi halayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan masyarakat. Maka sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, maka keluarlah putusan MK Nomor 2-3/PUUV/ 2007.

Dalam hukum Islam, bahwa kategori kejahatan luar biasa adalah *jarimah hirabah*. Penetapan *hirabah* sebagai *jarimah* yang secara formal mengakibatkan akses yang luas pada masyarakat.

Penulis mengambil kesimpulan tersebut karena sifat dari narkotika, yaitu □ membunuh satu orang manusia sama saja dengan membunuh seluruh umat yang □ dianalogikan dengan kejahatan narkotika yang membunuh bukan saja per orang, □ tetapi membunuh ribuan bahkan ratusan ribu manusia.

Disamping itu hukuman mati tersebut mempertimbangkan dampak buruk yang sangat besar bagi individu, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan, maka sudah sewajarnya bila terhadap pengedarnya dihukum yang berat, bahkan dihukum mati.

Hal ini sesuai kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi “menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” Atau kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi: “Bahwa segala bentuk bahaya harus dihilangkan dan

disingkirkan”. □ Kaidah ini menegaskan bahwa tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian rumusan dapat disimpulkan dengan lugas bahwa hukum narkoba adalah haram sama halnya dengan haramnya *khamr*, sedangkan sanksi pidananya adalah hukuman mati dengan pendekatan *hirabah* karena efek yang ditimbulkan narkoba dari segala aspek. Oleh karena itu, jika narkoba dikategorikan kedalam *jarimah khamr*, maka seharusnya menjadi kejahatan *khamr* yang luar biasa (*jarimah khamr kubra*) yang dihukumi dengan *jarimah hirabah* yaitu hukuman mati.

Disamping itu juga menggunakan pertimbangan hikmah atau tujuan dari syari’ yang mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan diwujudkan terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Formulasi hukuman bagi para pengedar narkoba perlu dilakukan mengingat narkoba dewasa ini telah menjadi tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).

VI. Saran

1. Untuk memberantas jaringan peredaran narkoba yang sudah merajalela, paling tidak ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: *Pertama*, Memaksimalkan Hukuman. *Kedua*, Penegakan Supremasi Hukum. *Ketiga*, Perubahan dan Perbaikan Sistem. *Keempat*, Revolusi Kebudayaan (mental).
2. Kepada majelis hakim pengadilan umum harus berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada gembong maupun pengedar narkoba kelas kakap, bahkan hukuman mati. Kalau hanya sebuah putusan pidana mati saja tanpa eksekusi, maka yang dapat kita lihat tidak memberikan efek jera kepadamereka. Pemberian hukuman yang berat adalah untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para pengedar.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abidin, Ahmad. *Narkoba Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007).
- Al-Jaza’iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008).
- Andi Hamzah, RM. Surachman. *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010).
- Butar, Darwin Butar. *Kondisi Narkoba di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011*, (Jakarta: puslitdatin BNN, 2011).

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Djamil, Fathhurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Djazuli, A. *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkotika Alkohol*, (Bandung: Nuansa, 2004).
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) Inpres, 1971 : 18 tentang Narkotika
- Khasan, Moh. *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2011).
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998).
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penertiban FH UII, 1991).
- Noor, Muhibbin. *Tegakkan Hukum dan Lawan Korupsi*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013).
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2*, (terj. As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani, 1995).
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
- Shahih Muslim*, kitab *al-Masaqati, Bab Tahrimi al-Khamri wal Maitati*, hadits nomor 1581 (baca: Sayyid Sabiqq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3 terj. M. Ali Nursyidi, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009).
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip cet. II, 1990).
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Sudarto. *Masalah-Masalah Hukum Nomor 11*, (Semarang: Fakultas hukum Undip, 1973).
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana I&II*, (Semarang : Yayasan Cendekia Purna Dharma, 1999).
- Sudiro, Masruhi. *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan cet. Ke-4, 2009).
- Suriasumantri, Jujun S. *Ilmu dalam Perspektif*, (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penenlitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2003).

Tumpa, Harifin A.. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2010).

Referensi Internet

- Adi, S. H., Radian. *Pemilik Putung Ganja = Pengedar Ganja?* 20 Mei 2015 pukul 12.40 WIB.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntungganja--pengedar-ganja>
- Adzkia, Aghnia. *Menkumham: Hukuman Mati Perlu Untuk Perangi Narkoba*. 13 Agustus 2015 pukul 15.40 WIB.
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150120175207-12-26034/menkumham-hukuman-mati-perlu-untuk-perangi-narkoba/>
- Ashrih, M. Faridu. *MUI Dukung Hukuman Mati Bandar Narkoba*. 4 Maret 2015
<http://mui.or.id/mui/homepage/berita/berita-singkat/mui-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba.html>, diunduh pada 30 Juni 2015 pukul 11.56 WIB
- Eko, Kuriawan. *Jenis Narkotika dan Penjelasan*. 20 Mei 2015 pukul 13.34 WIB.
<http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkotika-dan-penjelasan.html>
 dari sumber www.bnn.go.id.
<http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/11/10/menyoal-eksistensi-pidana-hukuman-mati-diindonesia/> diunduh pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 13.20 WIB
<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertiannarkotika.html> diunduh pada tanggal 8 April 2015 pukul 09.00 WIB
<http://islamiwiki.blogspot.com/2012/03/hadits-nabi-tentang-haramnyaminuman.html#.VPOHAPBQPMw> (diunduh pada tanggal 9 Maret 2015 9.59 WIB)
<http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkotika/> diunduh pada tanggal 13 April 2015 pukul 08.00 WIB
<http://indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/en/component/k2/item/784-hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-dari-sudut-pandang-islam>, diunduh pada 30 Juni 2015 pukul 11.46 WIB
- Irwanzcliquers. *Qishash dan Dasar Hukumnya*. 1 Juni 2015 pukul 10.07 WIB.
<https://fiqihituindah.wordpress.com/2012/11/16/qishash-dan-dasar-hukumnya/>.
- Jaerani, Ah Jen Zam Zam. *Hukum Minuman Keras dan Narkoba*. 18 Februari 2012
<http://duniabisnis-ahjen.blogspot.com/2012/02/hukum-minuman-keras-dan-narkoba.html> (Diunduh pada 26 Maret 2015 15.53 WIB)
- Kompas. *Hukuman Mati Tidak Melanggar Hak Asasi Manusia*. 13 Agustus 2015 pukul 15.34 WIB. <http://print.kompas.com/baca/2015/04/22/Hukuman-Mati-Tidak-Melanggar-Hak-Asasi-Manusia>.
- Lawendatu, Sarmin. *Jarimah Ta'zir*. 1 Juni 2015 pukul 10.21 WIB.
<https://tugas2kampus.wordpress.com/2014/04/21/jarimah-tazir/>.

- Pengertian Hudud.* 3 Oktober 2012
<http://pustaka.abatasa.co.id/pustaka/detail/fiqih/ilmu-fiqih/993/bab-hudud---pengertian-hudud.html>, diunduh pada 1 Juni 2015 pukul 10.00 WIB
- Penjelasan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. 20 Mei 2015 pukul 12.00 WIB. <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177>.
- Taher, Nurdin. *Jokowi Menyindir Balik Anggun Cipta Sasmi dan Menjawab Keraguan.* 24 Juni 2015 pukul 11.40 WIB.
http://www.kompasiana.com/emnoer_dm70/jokowi-menyindir-balik-anggun-cipta-sasmi-dan-menjawab-keraguan_55485dac547b615b0e2524a7
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 (Narkotika) Tahun 2009. 15 April 2015 pukul 13.00 WIB. www.wawasandigital.com.